



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkarapidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : ZAKARIA Alias ZAKA Bin DUDU
Tempat Lahir : Kendari
Umur/Tgl Lahir : 42 Tahun/ 1 Februari 1977
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Tinanggea, Kecamatan Tinanggea
Kabupaten Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, Sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 ;
5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 48/Pen.Pid/2019/PN. Adl tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pid/2019/PN. Adl tanggal 23 April 2019
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Selasa, Tanggal 28 Mei 2019 No.Reg. Perk : PDM-/P.3.17/Epp.3/5/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ZAKARIA Als ZAKA Bin DUDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Barang siapa dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 170 Ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAKARIA Als ZAKA Bin DUDU Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara potong masa tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos oblong merk BULVALO warna hijau lumut dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa ZAKARIA Als ZAKA Bin DUDU membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Terdakwayang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, tertanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ZAKARIA Alias ZAKA Bin DUDU bersama dengan Sdr.INGKY (DPO) Pada

Hal 2 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 19.10 wita atau sedikit tidaknya pada suatu putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu pada bulan Februari 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Pasar Tinanggea Kel.Tinanggea Kec.Tinanggea Kab.Konawe Selatan Prov.Sulawesi Tenggara,"**Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**",yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada suatu waktu dan tempat tersebut diatas dimana saat itu saksi ANDI GASALI Als ANDI Bin ANDI ANTANG selaku karyawan honororer Sat Pol PP Kab.Konawe Selatan bersama dengan saksi EGA SABRINA(honororer Sat Pol PP) dan saksi RAIMUDIN (danki SatPol PP)sedang melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengamanan dalam rangka relokasi pasar di Kec.Tinanggea karena pasar lama akan dipindahkan ke pasar baru yang terletak di Kel.Ngapaaaha Kec.Tinanggea Kab.Konawe Selatan ;
- Bahwa kemudian ketika saksi ANDI GASALI sedang melaksanakan pengamanan untuk relokasi tiba-tiba datang ibu-ibu pedagang sedang membonceng 2 (dua) karung kelapa diatas motornya dan berhenti/parkir yang berdekatan dengan penjual sembako (sembilan bahan pokok) sehingga saksi ANDI GASALI mendekati dan menyampaikan kepada ibu tersebut dengan bahasa "**ibu selain barang sembako (sembilan bahan pokok)disini dilarang untuk diperjual belikan**",yang selanjutnya penjual sembako (sembilan bahan pokok) tersebut berteriak kepada saksi ANDI GASALI dengan kata-kata "**terserah saya mau jual apa,mau jual tai mau jual apa saja itu urusan saya**" yang selanjutnya tidak lama kemudian datang terdakwa ZAKARIA Alias ZAKA Bin DUDU bersama dengan Sdr.INGKY (DPO) dan orang-orang lainnya berkerumun dan tiba-tiba melakukan pemukulan ramai-ramai dimana terdakwa ZAKARIA Alias ZAKA Bin DUDU memukul saksi ANDI GASALI dengan cara jemari tangannya dikepal lalu menarik kebelakang kemudian mengayunkan dengan keras kearah kepala bersama dengan Sdr.INGKY (DPO/adiknya INGKO) yang memukul dengan cara jemari tangannya dikepal lalu menari kebelakang kemudian mengayunkan kedepan wajah dan juga mengenai tubuh saksi ANDI GASALI beberapa kali begitupula dengan orang disekitarnya dimana saksi EGA SABRINA merekam kegiatan relokasi dan juga kejadian pemukulan itu melalui Hpnya ;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi ANDI GASALI Als ANDI Bin ANDI ANTANG tersebut tetap bisa melakukan aktifitasnya sebagai karyawan

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

honoror Sat Pol PP Kab.Konsel ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian pemukulan/pengeroyokan yang dialami oleh saksi ANDI GASALI Als ANDI Bin ANDI ANTANG Yyang dilakukan oleh terdakwa ZAKARIA Als ZAKA Bin DUDU bersama dengan Sdr.INGKY (DPO/adiknya INGKO) adalah ditempat umum sehingga orang umum mudah melihatnya dan ditempat keramaian yang merupakan pasar di kec.tinanggea ;

- Bahwa sesuai dengan VER (Visum Et Repertum) No.219/440/VR/2019 Tanggal 13 Februari 2019 oleh Dr.Johannis Penggele dokter pada Puskesmas Tinanggea yang melakukan pemeriksaan ANDI GASALI, mengatakan :

Hasil Pemeriksaan ;

Kesadaran : sadar penuh/sadar baik.

Kepala : tidak ada kelainan.

Muka : tampak dua buah luka gores sejajar pada bagian dagu sebelah kanan dengan panjang luka masing-masing kurang lebih 3 cm.

Badan : tidak ada kelainan.

Resume ;

Seorang laki-laki dengan identitas nama andi gasali bin andi antang, tempat lahir sinjai borong, tanggal 21 bulan oktober tahun 1994, pekerjaan karyawan honorer satpol PP, agama islam, alamat desa aunupe kec wolasi kab konsel prov sultra, telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil dua buah luka gores sejajar pada bagian dagu sebelah kanan dengan panjang luka masing-masing kurang lebih 3 cm ;

Kesimpulan ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, luka gores pada dagu kanan diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa ZAKARIA Als ZAKA Bin DUDU diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ZAKARIA Alias ZAKA Bin DUDU bersama dengan Sdr.INGKY (DPO)

Pada hari minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 10.10 wita atau setidak tidaknya pada

Hal 4 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Tinanggea Kel.Tinanggea Kec.Tinanggea Kab.Konawe Selatan Prov.Sulawesi Tenggara,"**Dengan Sengaja melakukan penganiayaan secara bersama-sama**",yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada suatu waktu dan tempat tersebut diatas dimana saat itu saksi ANDI GASALI Als ANDI Bin ANDI ANTANG selaku karyawan honorer Sat Pol PP Kab.Konawe Selatan bersama dengan saksi EGA SABRINA(honorer Sat Pol PP) dan saksi RAIMUDIN (danki SatPol PP)sedang melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengamanan dalam rangka relokasi pasar di Kec.Tinanggea karena pasar lama akan dipindahkan ke pasar baru yang terletak di Kel.Ngapaaha Kec.Tinanggea Kab.Konawe Selatan ;
- Bahwa kemudian ketika saksi ANDI GASALI sedang melaksanakan pengamanan untuk relokasi tiba-tiba datang ibu-ibu pedagang sedang membonceng 2 (dua) karung kelapa diatas motornya dan berhenti/parkir yang berdekatan dengan penjual sembako (sembilan bahan pokok) sehingga saksi ANDI GASALI mendekati dan menyampaikan kepada ibu tersebut dengan bahasa "**ibu selain barang sembako (sembilan bahan pokok)disini dilarang untuk diperjual belikan**",yang selanjutnya penjual sembako (sembilan bahan pokok) tersebut berteriak kepada saksi ANDI GASALI dengan kata-kata "**terserah saya mau jual apa,mau jual tai mau jual apa saja itu urusan saya**" yang selanjutnya tidak lama kemudian datang terdakwa ZAKARIA Alias ZAKA Bin DUDU bersama dengan Sdr.INGKY (DPO) dan orang-orang lainnya berkerumun dan tiba-tiba melakukan pemukulan ramai-ramai dimana terdakwa ZAKARIA Alias ZAKA Bin DUDU memukul saksi ANDI GASALI dengan cara jemari tangannya dikepal lalu menarik kebelakang kemudian mengayunkan dengan keras kearah kepala bersama dengan Sdr.INGKY (DPO/adiknya INGKO) yang memukul dengan cara jemari tangannya dikepal lalu menari kebelakang kemudian mengayunkan kedepan wajah dan juga mengenai tubuh saksi ANDI GASALI beberapa kali begitupula dengan orang disekitarnya dimana saksi EGA SABRINA merekam kegiatan relokasi dan juga kejadian pemukulan itu melalui Hpnya ;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi ANDI GASALI Als ANDI Bin ANDI ANTANG tersebut tetap bisa melakukan aktifitasnya sebagai karyawan honorer Sat Pol PP Kab.Konsel ;

Hal 5 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tempat kejadian pemukulan/pengeroyokan yang dialami oleh saksi ANDI GASALI Als ANDI Bin ANDI ANTANG Yyang dilakukan oleh terdakwa ZAKARIA Als ZAKA Bin DUDU bersama dengan Sdr.INGKY (DPO/adiknya INGKO) adalah ditempat umum sehingga orang umum mudah melihatnya dan ditempat keramaian yang merupakan pasar di kec.tinanggea ;

- Bahwa sesuai dengan VER (Visum Et Repertum) No.219/440/VR/2019 Tanggal 13 Februari 2019 oleh Dr.Johannis Penggele dokter pada Puskesmas Tinanggea yang melakukan pemeriksaan ANDI GASALI, mengatakan :

Hasil Pemeriksaan ;

Kesadaran : sadar penuh/sadar baik.

Kepala : tidak ada kelainan.

Muka : tampak dua buah luka gores sejajar pada bagian dagu sebelah kanan dengan panjang luka masing-masing kurang lebih 3 cm.

Badan : tidak ada kelainan.

Resume ;

Seorang laki-laki dengan identitas nama andi gasali bin andi antang, tempat lahir sinjai borong, tanggal 21 bulan oktober tahun 1994, pekerjaan karyawan honorer satpol PP, agama islam, alamat desa aunupe kec wolasi kab konsel prov sultra , telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil dua buah luka gores sejajar pada bagian dagu sebelah kanan dengan panjang luka masing-masing kurang lebih 3 cm ;

Kesimpulan ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, luka gores pada dagu kanan diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa TASILIM diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1-e KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

Hal 6 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi : **ANDI GAZALI** Alias **ANDI Bin ANDI ANTANG** dibawah sumpah pada putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 10.10 Wita, bertempat di Pasar Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan cara terdakwa mengepalkan tangannya kemudian memukul saksi kearah kepala saksi, akan tetapi saksi tidak dapat menghitung berapa kali terdakwa memukul saksi dikarenakan saksi banyak mendapatkan pukulan dibagian kepala saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga saksi dipukul oleh terdakwa, namun sebelumnya para pedagang tidak menerima kalua pasar yang berada di Kelurahan Tinanggea dipindahkan ke Pasar baru ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, dimana saksi mengalami luka gores pada pipi sebelah kanan, dan dibawa mata kiri mengalami luka memar serta pembekakan dibagian kepala saksi ;
- Bahwa akibat luka tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **EGA SABRINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Andi Gasali ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 10.10 Wita, bertempat di Pasar Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa awal dari terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi korban Andi Gasali, bermula salah seorang warga menghampiri saksi korban Andi Gasali yang sedang melakukan tugas penertiban pedagang di Pasar Tinanggea, tiba-tiba terjadi cekcok mulut dengan warga yang kemudian beberapa warga lain datang

Hal 7 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkerumun, yang selanjutnya saksi korban Andi Gasali didorong oleh beberapa putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan salah seorang memukul saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan kepala tangan yang kemudian mengenai kepala saksi korban Andi Gasali, kemudian salah seorang lainnya menarik tangan kiri saksi korban Andi gasali ;

- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut adalah ditempat umum yang tidak jauh dari Jalan Poros Kendari dan pada saat itu banyak orang yang datang ke Pasar ;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana saksi korban mengalami luka gores pada bagian pipi kanan, dan pinggir hidung sebelah kiri serta mengalami rasa sakit pada kepala bagian belakang saksi korban Andi Gasali ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi : **RAIMUDIN Alias RAI Bin ARMIN LAGINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwasaksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Andi Gasali ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 10.10 Wita, bertempat di Pasar Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi Andi Gasali dengan cara terdakwa memukul saksi korban Andi Gasali dari belakang dengan menggunakan tangannya dan mengenai kepala saksi korban Andi Gasali dengan beberapa kali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara saksi korban Andi Gasali, namun sebelum kejadian tersebut para pedagang tidak menerima kalua pasar yang berada di Kelurahan Tinanggea dipindahkan ke pasar baru yang terletak di Kelurahan Ngapaha ;

Hal 8 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut adalah ditempat umum yang putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari Jalan Poros Kendari dan pada saat itu banyak orang yang datang ke Pasar ;

- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana saksi korban mengalami luka gores pada bagian pipi kanan, dan pinggir hidung sebelah kiri serta mengalami rasa sakit pada kepala bagian belakang saksi korban Andi Gasali ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pengeroyokan terhadap diri saksi korban Andi Gasali ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 10.10 Wita bertempat di Kompleks Pasar Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi berawal ada orang yang menjerit sehingga terdakwa mendatanginya dan melihat Petugas Satpol PP menyuruh pedagang untuk keluar dengan suara keras, namun setelah diberitahukan agar jangan membentak pedagang, akan tetapi Petugas Satpol PP tersebut melawan, pada saat itulah terdakwa emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Andi Gasali ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Andi Gasala lebih dari satu kali dengan cara terdakwa memukul saksi korban Andi Gasali pada bagian kepala dengan berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan terdakwa hingga orang-orang disekitar melerai ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Andi Gasali, dimana saksi korban Andi Gasali tidak melakukan perlawanan namun hanya menghindari dari pukulan terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut terdakwa tidak sempat melihat siapa-siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Andi Gasali ;

Hal 9 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut ;

1 (satu) lembar kaos oblong Merk Bulvalvo warna hijau lumut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 219/440/VR/2019, tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Jahanis Penggele, dokter pada Puskesmas Tinanggea yang melakukan pemeriksaan Andi Gasali, dengan hasil pemeriksaan : Kesadaran : sadar penuh/sadar baik, Kepala : tidak ada kelainan, Muka : tampak dua buah luka gores sejajar pada bagian dagu sebelah kanan, dengan panjang luka masing-masing kurang lebih 3 (tiga) cm, Badan : tidak ada kelainan, Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, luka gores pada dagu kanan diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 10.10 Wita, telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan pedagang pasar, yang bertempat di Komplek Pasar Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi berawal ada orang yang menjerit sehingga terdakwa mendatanginya dan melihat Petugas Satpol PP menyuruh pedagang untuk keluar dengan suara keras, namun setelah diberitahukan agar jangan membentak pedagang, akan tetapi Petugas Satpol PP tersebut melawan, pada saat itulah terdakwa emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Andi Gasali ;

Hal 10 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Andi Gasala lebih putusan.mahkamahagung.go.id

dari satu kali dengan cara terdakwa memukul saksi korban Andi Gasali pada bagian kepala dengan berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan terdakwa hingga orang-orang disekitar melera ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan para pedagang pasar Tinanggea, saksi korban Andi Gasai mengalami luka gores pada dagu kanan diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul, hal ini dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor :219/440/VR/2019, tanggal 13Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Jahanis Penggele, dokter pada Puskesmas Tinanggea yang melakukan pemeriksaan terhadap Andi Gasali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Dengan terang-terangan ;
3. Dengan tenaga bersama ;
4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Mengenai Unsur 1 : Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu

Hal 11 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa Zakaria Alias Zaka Bin Dudu yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria "Barang Siapa" oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 2 : Dengan Terang-Terangan ;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan" adalah dimuka umum yaitu tempat terbuka atau dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan dari tempat umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Ingky, telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Andi Gasali, pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 10.10 Wita, bertempat di Pasar Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, yang mana awal dari kejadian tersebut, dimana para pedagang tidak menerima kalau pasar yang berada di Kelurahan Tinanggea dipindahkan ke pasar baru yang terletak di Kelurahan Ngapaha, sehingga terjadi pertengkaran antara saksi korban Andi Gasali dengan pedagang pasar yang kemudian datang terdakwa dan langsung memukul saksi korban Andi Gasali dengan cara terdakwa memukul saksi korban Andi Gasali pada bagian kepala dengan berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan terdakwa, kemudian pada saat itu juga Sdr. Ingky memukul saksi korban Andi Gasali dengan berulang-ulang kali yang mengenai bagian tubuh saksi korban Andi Gasali hingga orang-orang disekitar melerainya, sehingga peristiwa tersebut didengar oleh banyak orang, yang mana tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang memungkinkan orang yang berada pada tempat tersebut dan disekitar tempat

Hal 12 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dapat melihat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ingky ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan terang-terangan" telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 3 : Dengan Tenaga Bersama :

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud "dengan tenaga bersama" adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan untuk memenuhi unsur Pasal 170 ayat (1) KUHPidana maka kekerasan tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama dan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, yang mana unsur tersebut menghendaki adanya dua atau lebih pelaku (*pleger*) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang, dan keterlibatan secara bersama-sama tersebut haruslah memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria yaitu : 1. Kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dan 2. pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa telah terungkap fakta bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Ingky terhadap korban Andi Gasali yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 10.10 Wita, bertempat di Pasar Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, yang mana awal dari kejadian tersebut, dimana para pedagang tidak menerima kalau pasar yang berada di Kelurahan Tinanggea dipindahkan ke pasar baru yang terletak di Kelurahan Ngapaha, sehingga terjadi pertengkaran antara saksi korban Andi Gasali dengan pedagang pasar yang kemudian datang terdakwa dan langsung memukul saksi korban Andi Gasali dengan cara terdakwa memukul saksi korban Andi Gasali pada bagian kepala dengan berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan terdakwa, kemudian pada saat itu juga Sdr. Ingky memukul saksi korban Andi Gasali dengan berulang-ulang kali yang mengenai bagian tubuh saksi korban Andi Gasali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Ingky, telah dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa dengan Sdr. Ingky, dan kekerasan terhadap

Hal 13 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang tersebut dilakukan dengan kesadaran bersama diantara terdakwa dan Sdr. putusan.mahkamahagung.go.id

Ingky dan pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama dan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan tenaga bersama” telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 4 : Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan atau yang paling mendekati kebenaran materil dari perbuatan terdakwa sehingga jika salah satu dari sub-sub unsur ini terpenuhi maka sub-sub unsur yang lainpun ikut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Ingky telah melakukan kekerasan terhadap korban Andi Gasali, dimana kejadian tersebut bermula para pedagang tidak menerima kalau pasar yang berada di Kelurahan Tinanggea dipindahkan ke pasar baru yang terletak di Kelurahan Ngapaha, sehingga terjadi pertengkaran antara saksi korban Andi Gasali dengan pedagang pasar yang kemudian datang terdakwa dan langsung memukul saksi korban Andi Gasali dengan cara terdakwa memukul saksi korban Andi Gasali pada bagian kepala dengan berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan terdakwa, kemudian pada saat itu juga Sdr. Ingky memukul saksi korban Andi Gasali dengan berulang-ulang kali yang mengenai bagian tubuh saksi korban Andi Gasali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Hal 14 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah
putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan menyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos oblong Merk Bulvalo warna hijau lumut, Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Hal 15 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ZAKARIA Alias ZAKA Bin DUDU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kaos Oblong Merk Bulvalo warna hijau lumut ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Senin, tanggal 24 Juni 2019**, oleh kami **BENYAMIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 25 Juni 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. HARTATI INDJIL, S.H.M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh **SUPRIYADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Terdakwa ;

Hal 16 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

BENYAMIN, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera,

Hj. HARTATI INDJIL, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)